



**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LINGGA**

PUTUSAN

Nomor : 001/PS/PWSL.LNG.10.05/VIII/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga memeriksa dan menyelesaikan sengketa proses pemilihan umum menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lingga telah mencatat dalam Buku Register Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum, Permohonan dari :

Nama : MUHAMMAD AFRIZAL-----
No. KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]-----
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]-----
Tempat, Tanggal Lahir : Dabo Singkep, 13 Maret 1979-----
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/ Ketua DPD PAN Kab. Lingga-----
dan

Nama : HARIANTO-----
No. KTP/SIM/Paspor : [REDACTED]-----
Alamat/Tempat Tinggal : [REDACTED]-----
Tempat, Tanggal Lahir : Dabo Singkep, 21 Oktober 1980-----
Pekerjaan/Jabatan : Wiraswasta/Sekretaris DPD PAN Kab. Lingga-----

Sebagai Ketua dan Sekretaris Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Partai Amanat Nasional (PAN) Kabupaten Lingga, yakni MUHAMMAD AFRIZAL Bakal Calon Peserta Pemilu DPRD Kabupaten Lingga Daerah Pemilihan 3 Kabupaten Lingga yang telah menyerahkan dokumen persyaratan untuk Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lingga dan oleh Berita Acara Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Lingga No : 111/PL.01.4-BA/2104/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon dan Syarat Bakal Anggota DPRD Kabupaten Lingga pada Pemilihan Umum 2019 tanggal 11 Agustus 2018 dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lingga, untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

-----PEMOHON-----

dalam hal ini mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu terkait Keputusan KPU Kab. Lingga Nomor : 33/Hk 03.01.Kpt/2104/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Lingga Dalam Pemilihan Umum 2019, yang mengakibatkan dihapusnya salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lingga atas nama Pemohon MUHAMMAD AFRIZAL;-----

-----**TERHADAP**-----

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga yang berkedudukan di Jl. Istana Robat Daik Lingga Kode Pos 29872, dalam hal ini diwakili oleh :-----

1. JULIYATI (Ketua KPU Kabupaten Lingga)-----
2. ZULYADIN (Anggota KPU Kabupaten Lingga)-----
3. HASBULLAH (Anggota KPU Kabupaten Lingga)-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Ketua dan anggota KPU Kabupaten Lingga, bertindak baik sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama KPU Kabupaten Lingga Provinsi Kepulauan Riau, selanjutnya disebut sebagai:--

-----**TERMOHON**-----

dengan nomor permohonan 001/PAN-SPPSP/VIII/2018 diterima oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Lingga pada tanggal 15 Agustus 2018 dan dicatat dalam Buku Register Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Nomor 001/PS/PWSL.LNG.10.05/VIII/2018 pada tanggal 20 Agustus 2018;-----

TENTANG DUDUK SENKETA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan Permohonan dengan nomor Register : 001/PS/PWSL.LNG.10.05/VIII/2018 dengan Permohonan sebagai berikut:-----

A. Bahwa pada pokok permohonannya yang diajukan oleh Pemohon merupakan keberatan terhadap terbitnya penetapan/pengumuman keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor : 33/Hk 03.01.Kpt/2104/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Lingga Dalam Pemilihan Umum 2019, dengan alasan dan dasar-dasar sebagai berikut:--

1. Bahwa Pemohon adalah salah satu Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan Kab. Lingga Dapil 3 untuk periode 2019-2024 dari DPD PAN Kab. Lingga (Bukti P-1);-----
2. Bahwa pada tanggal 16 Juli 2018 Pemohon telah melakukan pendaftaran sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan Kab. Lingga Dapil 3 untuk periode 2019-2024, sebagaimana tanda terima dokumen pendaftaran bakal calon Anggota DPRD Kab. Lingga tahun 2019 yang tertera pada model TT.Pd DPRD Kabupaten, yang dikeluarkan oleh KPU Kab.

- Lingga tentang lampiran tanda terima dokumen pendaftaran bakal calon Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Daerah Pemilihan Kab. Lingga Dapil 3 untuk periode 2019-2024 (Bukti P-2);-----
3. Bahwa terhadap tanda terima pendaftaran model TT.Pd DPRD KABUPATEN tersebut Pemohon dinyatakan Memenuhi Syarat (MS) (Bukti P-2);-----
 4. Bahwa pada tanggal 21 Juli 2018 Pemohon menerima Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Lingga pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dengan model BA.HP DPRD KABUPATEN, yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Lingga, beserta lampiran model BA.HP-DPRD KABUPATEN tentang lampiran Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon anggota DPRD Kab. Lingga pada Pemilihan Umum tahun 2019 (Bukti P-3);-----
 5. Bahwa selanjutnya Pemohon juga menerima Pemberitahuan Pengajuan Calon Pengganti dengan No : 84/P1.01.4/2104/KPU-Kab/VII/2018 yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Lingga (Bukti P-4);-----
 6. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 Pemohon menerima Tanda terima penerimaan dokumen perbaikan pengajuan bakal calon dan syarat bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lingga model TT.Pb ANGGOTA DPRD KABUPATEN yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Lingga, beserta lampiran tanda terima dokumen pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Lingga dalam Pemilihan Umum tahun 2019 model TT. Perbaikan DPRD KABUPATEN yang dikeluarkan oleh KPU Kab. Lingga (Bukti P-5);-----
 7. Bahwa pada tanggal 30 Juli 2018 Pemohon tidak mengganti bakal calon anggota DPRD Kab. Lingga, kemudian Pemohon menyerahkan hasil perbaikan berupa :-----
 - a. Surat keterangan dari Kepala Lembaga Pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;-----
 - b. Surat dari pimpinan Redaksi Media Massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (Bukti P-6);-----
 8. Bahwa Pemohon tidak pernah dijatuhi hukum pidana tambahan oleh Hakim berupa pencabutan hak untuk memilih dan atau dipilih berdasarkan putusan pengadilan;-----
 9. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 Pemohon menerima Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon Dan

- Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lingga Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Model BA. HP Perbaikan-DPRD Kab. Lingga atas nama Pemohon dari daerah pemilihan 3 bakal calon anggota DPRD Kab. Lingga yang sudah dinyatakan lengkap dan semuanya telah Memenuhi Syarat (MS) (Bukti P-7);---
10. Bahwa Pemohon tidak pernah diberitahu atau dinyatakan oleh KPU Kab. Lingga bahwa permohonan Pemohon sebagai Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lingga Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----
 11. Bahwa pada tanggal 11 Agustus 2018 KPU Kab. Lingga telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 33/Hk 03.01.Kpt/2104/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Lingga dalam Pemilihan Umum 2019 dan baru diterima oleh Pemohon pada tanggal 16 Agustus 2018 yang menyatakan Pemohon tidak bisa masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dikarenakan Pemohon adalah Mantan Terpidana Korupsi (Bukti P-8);-----
 12. Bahwa keputusan KPU Kab. Lingga pada angka 9 tersebut, telah bertentangan dan tidak sejalan dengan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lingga pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Model BA. HP Perbaikan-DPRD Kab. Lingga sebagaimana angka 8, yang berakibat Pemohon tidak memperoleh Kepastian Hukum dan condong mengarah pada perbuatan yang melampaui kewenangan;-----
 13. Bahwa keputusan KPU Kab. Lingga yang menyatakan Pemohon tidak bisa masuk dalam Daftar Calon Sementara (DCS) dikarenakan Pemohon adalah Mantan Terpidana Korupsi adalah tindakan yang zalim, karena senyatanya Pemohon telah beritikad untuk menjadi baik dan telah selesai dibina di Lembaga Pemasyarakatan untuk memperbaiki diri dalam pergaulan ditengah-tengah masyarakat;-----
 14. Bahwa keputusan KPU Kab. Lingga tersebut membuat Pemohon tidak dapat menjadi salah satu Bakal Calon Anggota DPRD Kab. Lingga dan telah melanggar hak-hak asasi serta hak konstitusional Pemohon sebagai salah satu warga Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang Dasar 1945;-----
 15. Bahwa walaupun Pemohon merupakan salah satu mantan terpidana korupsi, namun Pemohon telah menjalani semua putusan Pengadilan dan sudah mengumumkan (mempublish) mengenai hal tersebut kepada masyarakat melalui media massa, sebagaimana ketentuan yang disyaratkan oleh Pasal 240 ayat (1) huruf g Undang-undang No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;---

16. Bahwa keharusan mengumumkan (mempublish) mengenai hal tersebut kepada masyarakat melalui media massa sebagaimana pada angka 12, sangat bertolak belakang dengan larangan bagi mantan terpidana Tipikor untuk mencalonkan diri sebagai Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Lingga yang telah diputuskan oleh KPU Kab. Lingga sebagaimana tersebut di atas;-----
17. Bahwa Pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU No. 20 Tahun 2018 tanggal 30 Juni 2018 dan diundangkan dalam lembaran Berita Negara tanggal 3 Juli 2018 yang dijadikan dasar oleh KPU Kab. Lingga tidak menetapkan Pemohon sebagai Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Lingga telah bertentangan dengan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan khususnya Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah;-----
18. Bahwa berdasarkan azas perundang-undangan, jika ada perubahan dan atau ada dua atau lebih ketentuan yang mengatur sesuatu hal, maka aturan/ketentuan yang menguntungkanlah yang harus diterapkan;-----
19. Bahwa dari fakta lahirnya/diundangkannya di lembaran Berita Negara PKPU No. 20 Tahun 2018 pada tanggal 3 Juli 2018, disaat yang bersamaan KPU Kab. Lingga sedang melaksanakan tahapan Pemilu yakni Perbaikan Daftar Calon dan Syarat Calon serta Pengajuan Bakal Calon Pengganti Anggota DPRD Kab. Lingga, yang jika dihubungkan dengan azas perundang-undangan sebagaimana pada angka 17 di atas, maka yang menguntungkan bagi Pemohon yakni menetapkan Pemohon sebagai Calon Sementara Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kab. Lingga;-----

B. Alasan-alasan Pemohon

1. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang, sehingga tidak bisa diterapkan;-----
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum hanya bisa membuat aturan-aturan baru yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan pemilihan umum, namun PKPU tidak mempunyai kewenangan untuk membuat aturan yang menimbulkan norma hukum baru sebagaimana dalam aturan Pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU Nomor 20 Tahun 2018 tersebut, dimana aturan tersebut menyebabkan pendaftaran Pemohon sebagai anggota calon DPRD Kab. Lingga periode 2019-2024 Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----
3. Berdasarkan putusan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, Provinsi Aceh dan Provinsi Sulawesi Utara yang memutuskan sengketa yang pemohon anggap sama dengan sengketa pemohon saat ini sudah Memenuhi Syarat (MS),

sehingga Pemohon berkeberatan atas keputusan KPU Kab. Lingga yang menyatakan Pemohon tidak memenuhi syarat sebagai Calon Anggota DPRD Kab. Lingga dan mohon kepada Bawaslu Kab. Lingga untuk memerintahkan kepada KPU Kab. Lingga, untuk menetapkan Pemohon telah memenuhi syarat sebagai bakal calon sementara anggota DPRD Kab. Lingga;-----

C. PETITUM Pemohon

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----
 2. Memperbaiki Keputusan KPU Kab. Lingga Nomor : 33/Hk 03.01.Kpt/2104/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Lingga Dalam Pemilihan Umum 2019;-----
 3. Menyatakan Formulir Model BB.1 DPRD atas nama pemohon sudah memenuhi syarat (MS);-----
 4. Menyatakan Berita Acara Nomor : 111/PL.01.4-BA/2104/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon dan Syarat Bakal Anggota DPRD Kab. Lingga pada Pemilihan Umum 2019 tanggal 11 Agustus 2018 atas nama Pemohon untuk ditetapkan dalam Keputusan KPU Kab. Lingga tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Lingga Dalam Pemilihan Umum 2019;-----
 5. Memerintahkan kepada KPU Kab. Lingga untuk segera melaksanakan Putusan ini;-----
- Apabila Bawaslu Kab. Lingga berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon telah mengajukan jawaban pada sidang Adjudikasi tanggal 28 Agustus 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :-----

A. Bahwa Termohon pada pokok jawabannya menerangkan hal sebagai berikut :-----

1. Bahwa TERMOHON dengan membantah seluruh dalil dalil Permohonan PEMOHON kecuali hal-hal yang secara tegas diakui TERMOHON dalam jawaban ini ;-----
2. Gugatan PEMOHON Salah Alamat (*KOMPETENSI ABSOLUT*), menyangkut kewenangan badan peradilan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.-----

Bahwasanya Gugatan Pemohon terhadap Keputusan KPU Nomor 33/HK.03.01.Kpt/2104/KPU-Kab/VIII/2018 yang tidak memasukan PEMOHON ke dalam Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lingga dalam

Pemilihan Umum 2019, hal tersebut telah sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018, Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota, Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan (Vide T-01, T-02 dan T-03)-----

Bahwa PEMOHON nyata-nyata Keliru/Salah dalam mengajukan perkara A-quo kepada BAWASLU Kab. Lingga, dikarenakan seperti dinyatakan dalam Gugatan Pemohon di poin VII. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN pada item 1 dan 2, yaitu:-----

1. Bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU 20 tahun 2018 bertentangan dengan Undang-undang, sehingga tidak bisa diterapkan;-----
2. Bahwa Komisi Pemilihan Umum hanya bisa membuat aturan-aturan baru yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan pemilu, namun PKPU tidak mempunyai kewenangan untuk membuat aturan yang menimbulkan norma hukum baru sebagaimana dalam aturan Pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU nomor 20 tahun 2018 tersebut, dimana aturan tersebut menyebabkan pendaftaran Pemohon sebagai anggota Calon DPRD Kab. Lingga periode 2019 – 2024 Tidak Memenuhi Syarat (TMS);-----

Bahwa sesuai dengan pasal 75 dan pasal 76 Undang-undang no. 7 tahun 2017 yaitu :-----

Pasal 75 Ayat (1) Untuk menyelenggarakan Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, KPU membentuk Peraturan KPU dan Keputusan KPU. Ayat (2) Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Ayat (3) Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, KPU provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menetapkan keputusan dengan berpedoman pada keputusan KPU dan peraturan KPU. Ayat (4) Dalam hal KPU membentuk Peraturan KPU yang berkaitan dengan pelaksanaan tahapan Pemilu, KPU wajib, berkonsultasi dengan DPR dan pemerintah melalui rapat dengar pendapat. Pasal 76 : Ayat (1) Dalam hal Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-Undang ini, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Agung. Ayat (2) Bawaslu dan/atau pihak yang dirugikan atas berlakunya Peraturan KPU berhak menjadi pemohon untuk mengajukan pengujian kepada Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Ayat (3) Permohonan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada Mahkamah Agung paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak Peraturan KPU diundangkan. Ayat (4) Mahkamah Agung memutus penyelesaian

pengujian Peraturan KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak permohonan diterima oleh Mahkamah Agung.-----

Ayat (5) Pengujian Peraturan KPU oleh Mahkamah Agung, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa jelas-jelas dan terang sesuai pasal 75 dan pasal 76 diatas bahwa KPU merupakan Penyelenggara Pemilu yang diberi hak, wewenang dan kewajiban oleh Undang-undang nomor : 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (pasal 12, pasal 13 dan pasal 14 UU No. 7 tahun 2017) untuk membentuk peraturan KPU dan Keputusan KPU. Dan Peraturan KPU atau Keputusan KPU adalah Peraturan yang harus diikuti dan dipedomani berhubungan dengan hal teknis pelaksanaan Pemilu. Dan jika dalam Peraturan KPU diduga bertentangan dengan Undang-undang, pengujiannya dilakukan di Mahkamah Agung. Bahwa PEMOHON di dalam Permohonan telah melakukan Pengakuan pada dalil di poin VII. ALASAN-ALASAN PERMOHONAN pada item 2, yaitu: Bahwa Komisi Pemilihan Umum hanya bisa membuat aturan-aturan baru yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan pemilu. Bahwa PENGAKUAN di hadapan Majelis Hakim tersebut merupakan BUKTI yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian menurut buku Hukum Acara Perdata oleh M. Yahya Harahap, SH. di halaman 727 - 728 dikatakan bahwa : Syarat formil keabsahan pengakuan sebagai alat bukti diatur dalam pasal 1923 KUHPerdata dan pasal 1925 KUH Perdata atau Pasal 174 HIR dan pasal 1926 KUH Perdata, adalah sebagai berikut:-----

- i. Punya daya pengikat, menjadi bukti yang memberatkan bagi pihak yang melakukan pengakuan;-----
- ii. Nilai kekuatan pembuktian yang sempurna kepada pihak yang melakukannya;-----
- iii. Dengan pengakuan yang murni maka kekuatan pembuktian bersifat sempurna yang meliputi juga daya kekuatan mengikat (*bindane*) dan menentukan (*beslissende*). -----

Pasal 1923 KUHPerdata :-----

Pengakuan yang dikemukakan terhadap suatu pihak, ada yang diberikan dalam sidang Pengadilan dan ada yang diberikan di luar sidang Pengadilan.-----

Pasal 1925 KUHPerdata :-----

Pengakuan yang diberikan di hadapan Hakim, merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap orang yang telah memberikannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang diberi kuasa khusus untuk itu.-----

Oleh karena itu, Pemohon dalam Gugatannya yang mendalilkan bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU 20 tahun 2018 bertentangan dengan Undang-undang, sehingga tidak bisa diterapkan; dan 2. Bahwa Komisi Pemilihan

Umum hanya bisa membuat aturan-aturan baru yang bersifat teknis dalam penyelenggaraan pemilu, namun PKPU tidak mempunyai kewenangan untuk membuat aturan yang menimbulkan norma hukum baru sebagaimana dalam aturan Pasal 7 ayat (1) huruf h PKPU nomor 20 tahun 2018 tersebut, dimana aturan tersebut menyebabkan pendaftaran PEMOHON sebagai anggota Calon DPRD Kab. Lingga periode 2019 – 2024 Tidak Memenuhi Syarat (TMS), ADALAH WAJIB DITOLAK DAN SEHARUSNYA DIGUGAT DI MAHKAMAH AGUNG RI, bukanlah kewenangan BAWASLU Kab. Lingga.-----

Bahwa atas perkara a-quo telah dilakukan Gugatan Uji Materi terhadap PKPU no. 20 tahun 2018 pasal pasal 4 ayat (3) “ Dalam Seleksi Bakal Calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi” di Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan nomor Register : 45P/HUM/2018 dilayangkan pada tanggal 6 Juli 2018; dengan atas nama PEMOHON : WA ODE NURHAYATI, dkk dan sebagai TERMOHON adalah atas nama ARIF BUDIMAN dari KPU RI-----

3. Bahwa Permohonan PEMOHON adalah *Obscuur Libel (kabur)*-----

Posita (*fundamentum petendi*) tidak menjelaskan dasar hukum (*rechtgrond*) dan kejadian yang mendasari permohonan atau ada dasar hukum tetapi tidak menjelaskan fakta kejadian atau sebaliknya. Dalil permohonan yang demikian tentunya tidak memenuhi asal jelas dan tegas (*een duidelijke en bepaalde conclusie*) Terdapat pertentangan antara Posita dengan Petitum yang disampaikan PEMOHON dalam Permohonan.-----

Permohonan PEMOHON *Obscuur Libel* (Kabur) Maka Permohonan PEMOHON tidak memenuhi syarat formil, sehingga seharusnya Permohonan PEMOHON dinyatakan TIDAK DAPAT DITERIMA (*Niet Onvankelijk verklaand*);-----

4. Bahwa di dalam Batang Tubuh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Pasal 22E ayat (5) “ *Pemilihan Umum dilaksanakan oleh suatu Komisi Pemilihan Umum yang bersifat Nasional , Tetap dan Mandiri*” Komisi Pemilihan Umum adalah sebuah Lembaga Negara yang diatur dan Lahir dari sebuah Undang–Undang Dasar (Konstitusi) bukan dibentuk dari sebuah Undang-Undang yang dimaknai setaraf dengan Lembaga Negara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif.-----

Sebuah Lembaga Negara yang dimaknai setaraf dengan Lembaga Negara Legislatif, Eksekutif dan Yudikatif , Komisi Pemilihan Umum dapat membuat Peraturan Yang bersifat Teknis di bawah Undang-Undang mengenai Pemilihan Umum. Komisi Pemilihan Umum memiliki hak dan wewenang untuk menentukan

"OPEN LEGAL POLICY" dari sebuah Undang-undang Pemilihan Umum terhadap Peraturan KPU yang dibuat.-----

Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 4 ayat (3) " Dalam Seleksi Bakal Calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi" adalah sebuah gerakan moral untuk menciptakan pemerintahan yang bersih dan memiliki tujuan menjaga kualitas Pemilu, jika ada Caleg berstatus mantan koruptor bisa mempengaruhi kepercayaan publik terhadap pemilu dan penyelenggara pemilu, pemilu menghasilkan penyelenggara negara yang bebas dari KKN. Dan hal tersebut merupakan Kebijakan Hukum Terbuka (*Open Legal Policy*) yang ditetapkan Oleh Komisi Pemilihan Umum sesuai dengan Undang-Undang dan Peraturan KPU Nomor 20 tahun 2018 bersifat mengikat (*a quo*) dan yang dapat menyatakan Peraturan KPU tersebut bertentangan dengan Undang-Undang atau tidak, hanyalah kewenangan Mahkamah Agung.-----

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang menegaskan bahwa Peraturan KPU mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan. Sehingga semua Pihak Peserta Pemilu dan Penyelenggara Pemilu wajib tunduk pada Peraturan KPU yang telah disahkan dan mengikat.-----

Maka dengan itu TERMOHON menolak semua dalil-dalil PEMOHON terkait Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 bertentangan dengan Undang-Undang----

5. Bahwa TERMOHON sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum di Tingkat Kabupaten Lingga telah memperlakukan semua Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lingga dalam Pemilihan Umum 2019 secara adil dan setara, Maka TERMOHON Membantah Dalil PEMOHON Angka 13 yang menyatakan bahwa TERMOHON melakukan tindakan Zalim kepada PEMOHON-----
6. Bahwa Benar TERMOHON mengeluarkan atau menerbitkan Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan dokumen pengajuan Bakal Calon (Vide Bukti T-04)-----
7. Bahwa Benar TERMOHON mengeluarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten Kota Nomor 97/PL.01.1-BA/2104/ KPU-KAB/VII/2018 untuk DPD Partai Amanat Nasional Kabupaten Lingga tertanggal 21 Juli 2018 (Vide Bukti T-05)-----

8. Bahwa Benar TERMOHON melakukan verifikasi dokumen Keabsahan atas Nama PEMOHON dan di dalam berkas dokumen terdapat salinan Putusan Pengadilan yang berkekuatan Hukum Tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan Amar Putusan Menyatakan terdakwa Muhammad Afrizal telah terbukti secara Sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA." (Vide Bukti T.13)-----
- TERMOHON memberikan status /dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat (TMS) terhadap PEMOHON (*a-quo*) karena PEMOHON telah tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU Nomor 20 Tahun 2018 pasal 4 ayat (3) "Dalam Seleksi Bakal Calon secara demokratis dan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menyertakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan korupsi"-----
- Maka TERMOHON Membantah semua Dalil - Dalil PEMOHON terkait pemberian status TIDAK Memenuhi Syarat dan tidak dapat melanjutkan proses selanjutnya kepada PEMOHON (Vide Bukti T.01, T.02 dan T.03)-----
9. Bahwa dengan sadar PEMOHON telah melakukan tindakan hukum yang bertentangan dengan Pakta Integritas yang ditanda tangani PEMOHON dimana PEMOHON dengan sadar menyatakan :-----
1. Dalam proses seleksi bakal calon, kami menjamin seluruh bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi /DPRD Kabupaten /Kota Pemilu 2019 yang diajukan kepada KPU atau KPU Provinsi /KIP Aceh atau KPU Kabupaten /Kota*) memiliki integritas dan komitmen yang tinggi untuk tidak melakukan tindakan korupsi , kolusi, nepotisme atau melakukan pelanggaran hukum.-----
 2. Nama-nama bakal calon anggota DPR/DPRD Provinsi /DPRD Kabupaten /Kota tercantum dalam formulir Model B.1 bukan merupakan mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan /atau korupsi-----
 3. Apabila kami melanggar hal-hal yang kami nyatakan dalam Pakta Integritas ini , yaitu terdapat bakal calon yang diajukan /bakal calon yang tercantum dalam Daftar calon Sementara/ calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap /calon Terpilih yang berstatus mantan terpidana bandar narkoba, kejahatan seksual terhadap anak dan /atau korupsi, kami bersedia dikenai sanksi administrasi berupa pembatalan bakal calon yang diajukan /bakal calon yang tercantum Dalam Daftar Calon Sementara / calon yang tercantum dalam Daftar Calon Tetap /calon Terpilih anggota DPR/DPRD Provinsi /DPRD Kabupaten/Kota di daerah Pemilihan yang bersangkutan.-----
- Maka TERMOHON menyatakan bahwa PEMOHON sesuai Fakta-Fakta Hukum telah mengingkari Pakta Integritas yang telah dibuat oleh PEMOHON yang

dapat mengakibatkan TERMOHON melakukan tindakan hukum dengan menyatakan status TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) Bakal Calon Atas Nama Muhammad Afrizal yang diajukan PEMOHON (Vide Bukti – T10)-----

10. Bahwa TERMOHON melakukan tindakan hukum demi menegakkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum No. 20 Tahun 2018 terhadap PEMOHON dengan memberikan status/ dinyatakan TIDAK MEMENUHI SYARAT (TMS) atas nama Calon / Bakal Calon Muhammad Afrizal karena merupakan MANTAN TERPIDANA KORUPSI. Dan hal tersebut juga didukung oleh siaran publikasi BAWASLU RI tertanggal 25 Juli 2018 yang menyatakan PEMOHON adalah MANTAN TERPIDANA KORUPSI (Daftar Calon Mantan Terpidana Korupsi Tingkat Kabupaten urutan nomor 55)-----

Maka TERMOHON membantah semua Dalil-Dalil PEMOHON untuk memasukan Calon/Bakal Calon atas nama Muhammad Afrizal dalam Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Lingga dalam Pemilihan Umum 2019 karena bertentangan dengan prinsip hukum yang berlaku (Vide Bukti T. 14)-----

11. Bahwa Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 33/HK.03.01.Kpt/2104/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018 didasari dari Berita Acara Hasil Verifikasi Dokumen Model BA HP tertanggal 11 Agustus 2018 yang ditandatangani PEMOHON, Maka TERMOHON membantah dan mengada-ada Dalil PEMOHON Angka 12;-----

12. Bahwa PEMOHON menggunakan Dalil Putusan Bawaslu Kabupaten Toraja Utara, Bawaslu Sulawesi Utara dan Bawaslu Aceh terkait Mantan Terpidana Korupsi adalah hal yang tidak bijak.-----

Di dalam Pengantar HUKUM Indonesia Yurisprudensi bukan merupakan sumber hukum utama, Undang-undang dan peraturan lainnya (hukum positif) merupakan sumber hukum yang utama di jadikan hakim dalam mengambil putusan. Dan Putusan dimaksud PEMOHON diatas hanya mengikat pada Subjek Hukum yang bersengketa dan tidak mengikat pada proses Sengketa antara PEMOHON dan TERMOHON.-----

B. PETITUM Termohon :

Dalam Jawaban Termohon (EKSEPSI)-----

1. Mengabulkan Jawaban /eksepsi TERMOHON untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan gugatan PEMOHON tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Veerklaard / NO*)-----

Dalam Pokok Perkara-----

1. Menolak Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;-----

2. Menyatakan Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor 33/HK.03.01.Kpt/2104/KPU-Kab/VIII/2018 tertanggal 11 Agustus 2018 sah dan mengikat;-----
3. Menyatakan menunggu Putusan Mahkamah Agung RI no. 45P/HUM/2018;----
4. Apabila Bawaslu Kabupaten Lingga berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Pemohon, Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberikan materai cukup dan telah dileges serta telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda P-1 s.d. P-8 Sebagai berikut : -----

No.	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	P-1	-MODEL B- DPRD KABUPATEN -MODEL B.1-DPRD KABUPATEN LINGGA PEMILIHAN LINGGA 1,2 DAN 3 -MODEL B.2-DPRD KABUPATEN DAN MODEL B3 KABUPATEN -MODEL B3 KABUPATEN -SKCK NOMOR : SKCK/0526/VI/YAN 2.3/2018/INTELKAM -PETIKAN PUTUSAN DAFTAR PIDANA NOMOR : 06/PID.B/2011/PN.TPI.DBS. -SURAT TANDA BUKTI TERDAFTAR SEBAGAI PEMILIH/MENDAFTAR SEBAGAI PEMILIH PEMILU 2019 NOMOR : 06/PPS KEL.DABO/2018 -SURAT PERNYATAAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN LINGGA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DENGAN MODEL BB-1- DPRD KABUPATEN -SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENGESAHAN PENGURUS DEWAN PIMPINAN DAERAH PARTAI AMANAT NASIONAL KABUPATEN LINGGA PERIODE 2015-2020 NOMOR : PAN/033/A/Kpts/K-S/013/VII/2017 -SURAT KETERANGAN KESEHATAN JASMANI NOMOR : 429/RSUD/EF/VII/MCU/2018 -KTP ATAS NAMA MUHAMMAD AFRIZAL NIK 2104011303790001 -KTP ATAS NAMA HARIANTO NIK 2104012110800001 -KTA ATAS NAMA MUHAMMAD AFRIZAL NO KTA 33.05.000001.130379.1.17

		-KTA ATAS NAMA HARIANTO NO KTA 33.05.000002.211080.1.17 -KETERANGAN KESEHATAN JIWA DAN NARKOBA NO. 951/RSUD/PJ/VII/2018
2	P-2	-TANDA TERIMA PENERIMAAN DAN PENELITIAN KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN PENGAJUAN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN LINGGA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DENGAN MODEL TT.Pd DPRD KABUPATEN
3	P-3	-BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN LINGGA PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DENGAN MODEL BA.HP DPRD KABUPATEN
4.	P-4	-PEMBERITAHUAN PENGAJUAN CALON PENGGANTI NO : 84/P1.01.4/2104/KPU-Kab/VII/2018
5	P-5	-TANDA TERIMA PENERIMAAN DOKUMEN PERBAIKAN PENGAJUAN BAKAL CALON DAN SYARAT BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN LINGGA DENGAN MODEL TT.Pb ANGGOTA DPRD KABUPATEN
6	P-6	-SURAT KETERANGAN DARI KEPALA LEMBAGA PERMASYARAKATAN NOMOR : W.32PAS.PAS.4.UM.01.01-188 -SURAT DARI PIMPINAN REDAKSI MEDIA MASSA LOKAL PERIHAL PENGUMUMAN IKLAN PERNAH DITAHAN NO. 011/P-BTD/II/2018
7	P-7	-BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI KELENGKAPAN DAN KEABSAHAN DOKUMEN PERBAIKAN BAKAL CALON DAN SYARAT BAKAL CALON ANGGOTA DPRD KABUPATEN LINGGA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 DENGAN MODEL BA.HP Perbaikan DPRD KABUPATEN
8	P-8	-KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LINGGA NOMOR : 33/Hk 03.01.Kpt/2104/KPU- Kab/VIII/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON SEMENTARA (DCS) ANGGOTA DPRD KABUPATEN

		LINGGA DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 -UNDANGAN PENYERAHAN KEPUTUSAN KPU KAB. LINGGA TENTANG PENETAPAN DCS (DAFTAR CALON SEMENTARA) ANGGOTA LEGESLATIF PESERTA PEMILU TAHUN 2019 NOMOR : 32/PL.01.4-Und/2104/KPU-Kab/VIII/2018
--	--	--

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Temohon, Termohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi surat yang telah diberikan materai cukup dan telah dileges serta telah diperiksa sesuai dengan aslinya, diberi tanda T-1 s.d. T-19 Sebagai berikut :-----

No.	KODE BUKTI	KETERANGAN
1	T-01	Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat , Dewan Perwakilan Daerah Provinsi , dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota
2	T-02	Keputusan KPU Nomor 876/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Pedoman Teknis Pengajuan dan Verifikasi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten /Kota
3	T-03	Keputusan KPU Nomor 961/PL.01.4-Kpt/06/KPU/VII/2018 tentang Petunjuk Teknis Perbaikan, Penyusunan dan Penetapan Daftar Calon Sementara serta Penyusunan Dan Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dewan Perwakilan rakyat Daerah provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten / Kota
4.	T-04	Tanda Terima Penerimaan dan Penelitian Kelengkapan dan Keabsahan dokumen pengajuan Bakal Calon (Model TT.Pd)
5	T-05	Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi/ DPRD Kabupaten/Kota Nomor 97/PL01.1-BA/2104/KPU-KAB/VII/2018
6	T-06	Lampiran Berita Acara Hasil Verifikasi Kelengkapan dan keabsahan Dokumen Bakal Calon Anggota DPR/DPRD Provinsi / DPRD Kabupaten/Kota Nomor 97/PL01.1-

		BA/2104/KPU-KAB/VII/2018 Dapil 3 Nomor urut 1 atas nama Muhammad Afrizal
7	T-07	Form Model B dari DPD Partai Amanat Nasional Lingga
8	T-08	Form Model B.1 dari DPD Partai Amanat Nasional Lingga
9	T-09	Form Model B.2 dari DPD Partai Amanat Nasional Lingga
10	T-10	Form Model B.3 dari DPD Partai Amanat Nasional Lingga
11	T-11	Form Model BB.1 Surat Pernyataan calon Atas Nama Muhammad Afrizal
12	T-12	Form Model BB.2 Daftar Riwayat Hidup dan informasi bakal calon Atas Nama Muhammad Afrizal
13	T-13	Petikan Putusan Pengadilan Atas nama Muhammad Afrizal (Tindak Pidana Korupsi)
14	T-14	Surat KPU Kabupaten Lingga Nomor : 84/P1.01.4/2104/KPU-Kab/VIII/2018 Tanggal 20 Juli 2018 tentang Pemberitahuan Pengajuan Calon Pengganti
15	T-15	Tanda Terima surat Nomor : 84/P1.01.4/2104/KPU-Kab/VIII/2018 yang ditandatangani oleh Ketua PAN (Muhammad Afrizal)
16	T-16	BA Nomor : 111/ PL.01.4-BA/2104/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon dan Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Lingga Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 (Model BA.HP Perbaikan DPRD Kabupaten)
17	T-17	Lampiran BA Nomor : 111/PL.01.4-BA/2104/KPU-Kab/VIII/2018
18	T-18	Siaran Pers BAWASLU RI tanggal 25 Juli 2018 tentang Hasil Identifikasi Bakal Calon Terpidana Korupsi anggota DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten dan DPRD Kota
19	T-19	DCS PAN Yang ditandatangani oleh Ketua PAN (Muhammad Afrizal)

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Pemohon juga mengajukan Saksi bernama Suryadi dengan keterangan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa saksi adalah Wakil Ketua DPD PAN Kabupaten Lingga;-----
- b. Bahwa saksi tidak melihat langsung proses pendaftaran tapi selalu berkoordinasi dengan pengurus inti partai PAN;-----

- c. Bahwa saksi mengetahui saudara atas nama Muhammad Afrizal adalah mantan narapidana korupsi;-----

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti dokumen, Termohon Juga mengajukan Saksi bernama Miranda Octorida dengan keterangan sebagai berikut :-----

- a. Bahwa saksi adalah Kasubbag Humas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga sekaligus Ketua Kelompok Kerja Panitia Penerimaan Calon Anggota DPRD Kabupaten Lingga pada Pemilu 2019;-----
- b. Bahwa saksi didalam penerimaan pencalonan anggota DPRD Kabupaten Lingga pada Pemilu 2019 memiliki tugas untuk Mengawasi, Menerima dan Memantau jalannya pencalonan;-----
- c. Bahwa saksi mengetahui pemohon menandatangani Pakta Integritas;-----
- d. Bahwa pada hari Senin, Tanggal 18 Juli 2018 KPU melakukan Verifikasi dan Keabsahan berkas, saksi melihat bahwa atas nama Muhammad Afrizal adalah mantan Terpidana Korupsi, sehingga sesuai dengan PKPU Nomor 20 tahun 2018 yang bersangkutan harus dinyatakan Tidak Memenuhi Syarat;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa, terlebih dahulu Majelis Adjudikasi akan mempertimbangkan Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan, dan Kewenangan Bawaslu Kabupaten Lingga yakni sebagai berikut :-----

1. Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon:

- a. Bahwa Pasal 467 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum berbunyi: "Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu disampaikan oleh Calon Peserta Pemilu dan/atau Peserta Pemilu;-----
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (1) huruf (b) dan (c) Peraturan Bawaslu Nomor 27 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 tahun 2017 tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu menyatakan : "Pemohon sengketa proses Pemilu terdiri atas : huruf (b) Partai Politik Peserta Pemilu. huruf (c) bakal calon anggota DPR dan DPRD yang telah mendaftarkan diri kepada KPU;-----
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (27) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum ditegaskan "Peserta Pemilu adalah Partai Politik untuk Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota, Perseorangan untuk Pemilu anggota Dewan

- Perwakilan Daerah (DPD), dan Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;--
- d. Bahwa berdasarkan SK KPU Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 *jo* SK KPU Nomor : 80/PL/01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Perubahan Keputusan KPU Nomor : 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai Politik Peserta Pemilihan Umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten/Kota Tahun 2019 bahwa Partai Amanat Nasional sebagai salah satu Peserta Pemilu 2019 dengan Nomor Urut 12;-----

Bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas Pemohon memiliki kedudukan hukum (*Legal Standing*) untuk mengajukan Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Lingga.-----

2. Tenggang Waktu Pengajuan:

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 467 ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum berbunyi : "*Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak tanggal penetapan Keputusan KPU, Keputusan KPU Provinsi, dan/atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota*";-----
- b. Bahwa KPU Kabupaten Lingga telah mengeluarkan Keputusan Nomor : 33/Hk 03.01.Kpt/2104/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Lingga Dalam Pemilihan Umum 2019 pada tanggal 11 Agustus 2018 hari Sabtu, yang mana hari sabtu bukan hari kerja;-----
- c. Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan bertanggal 15 Agustus 2018 hari Rabu yang diterima oleh Bawaslu Kabupaten Lingga dan dicatat dalam buku Registrasi Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu Pada tanggal 20 Agustus 2018 dengan Nomor : 001/PS/PWSL.LNG.10.05/VIII/2018.-----

Bahwa berdasarkan penjelasan tersebut diatas, permohonan yang diajukan Pemohon menurut hukum telah memenuhi persyaratan tenggang waktu pengajuannya;-----

3. Kewenangan Bawaslu Kabupaten Lingga Untuk Memeriksa dan Mengadili sengketa a quo : -----

- a. Bahwa sesuai Pasal 101 huruf (a) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi : *"Bawaslu Kabupaten bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah Kabupaten/Kota terhadap 1. Pelanggaran Pemilu; dan 2. Sengketa Proses Pemilu;-----"*
- b. Bahwa sesuai Pasal 102 ayat (3) huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), dan huruf (e) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum berbunyi : *"Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana huruf (a), Bawaslu Kabupaten/Kota bertugas : (a). Menerima Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; (b). Memverifikasi secara formal dan material permohonan sengketa proses pemilu di wilayah Kabupaten/Kota; (c). Melakukan mediasi antar para pihak yang bersengketa di wilayah Kabupaten/Kota apabila mediasi belum menyelesaikan sengketa proses pemilu; dan (e) Memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah Kabupaten/Kota";-----"*
- c. Bahwa Bawaslu Kabupaten Lingga telah melakukan Mediasi antar pihak yang bersengketa pada tanggal 23 sampai dengan tanggal 24 Agustus 2018 dan tidak menemukan kesepakatan antar pihak, kemudian dituangkan didalam berita acara dan dibacakan dihadapan para pihak, serta menyerahkan salinan berita acara kepada para pihak;-----
- d. Bahwa sesuai Pasal 6 ayat (1) Peraturan Bawaslu Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu berbunyi : *"Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota memeriksa dan memutus sengketa proses Pemilu paling lama 12 (dua belas) hari kerja sejak permohonan doregister;-----"*
- e. Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu kepada Bawaslu Kabupaten Lingga terkait dengan dikeluarkannya Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor : 33/Hk 03.01.Kpt/2104/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Lingga Dalam Pemilihan Umum 2019;-----
- Bahwa berdasarkan penjelasan diatas, Bawaslu Kabupaten Lingga berwenang untuk menyelesaikan sengketa proses pemilu yang dimohonkan oleh Pemohon;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa objek dalam sengketa ini adalah keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lingga Nomor : 33/Hk 03.01. Kpt/2104/KPU-Kab/VIII/2018 Tentang

Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kabupaten Lingga Dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Menimbang bahwa Majelis dalam hal penyelesaian sengketa proses pemilihan Umum terhadap pencalonan anggota DPRD Kabupaten Lingga pada Pemilu Tahun 2019, mempertimbangkan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia tahun 1945;
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
- c. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;
- d. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 42/PUU-XIII/2015;
- e. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 51/PUU-XIV/2016;

Menimbang bahwa berkaitan dengan persyaratan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lingga pada Pemilu 2019, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Bahwa persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 merupakan persyaratan yang wajib dipenuhi oleh pribadi Bakal Calon yang hendak didaftarkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu masing-masing;
2. Bahwa ketentuan Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur mengenai persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang diantaranya adalah sebagai berikut:
 - a. Telah berumur 21 (dua puluh satu) tahun atau lebih;
 - b. Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - c. Bertempat tinggal di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. Dapat berbicara, membaca, dan/atau menulis dalam bahasa Indonesia;
 - e. Berpendidikan paling rendah tamat sekolah menengah atas, madrasah aliyah, sekolah menengah kejuruan, madrasah aliyah kejuruan, atau sekolah lain yang sederajat;
 - f. Setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika;
 - g. Tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih, kecuali secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik bahwa yang bersangkutan mantan terpidana;
 - h. Sehat jasmani, rohani, dan bebas dari penyalahgunaan narkoba;

- i. Terdaftar sebagai pemilih;-----
 - j. Bersedia bekerja penuh waktu;-----
 - k. Mengundurkan diri sebagai kepala daerah, wakil kepala daerah, aparatur sipil negara, anggota Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah, atau badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan negara, yang dinyatakan dengan surat pengunduran diri yang tidak dapat ditarik kembali;-----
 - l. Bersedia untuk tidak berpraktik sebagai akuntan publik, advokat, notaris, pejabat pembuat akta tanah, atau tidak melakukan pekerjaan penyedia barang dan jasa yang berhubungan dengan keuangan negara serta pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, dan hak sebagai anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
 - m. Bersedia untuk tidak merangkap jabatan sebagai pejabat negara lainnya, direksi, komisaris, dewan pengawas dan karyawan pada badan usaha milik negara dan/atau badan usaha milik daerah serta badan lain yang anggarannya bersumber dari keuangan Negara;-----
 - n. Menjadi anggota Partai Politik Peserta Pemilu;-----
 - o. Dicalonkan hanya di 1 (satu) lembaga perwakilan; dan-----
 - p. Dicalonkan hanya di 1 (satu) daerah pemilihan.-----
3. Bahwa Pasal 240 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tersebut di atas tidak memberikan pembatasan terhadap suatu golongan untuk dapat mendaftarkan diri dalam Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota.-----
4. Bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah memberikan ruang terhadap persamaan hak terkait dengan kedudukan hukum setiap warga negara dalam konteks berbangsa dan bernegara, hal ini sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 28 Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan setiap warga negara berhak atas kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. Di samping itu ketentuan Pasal 28D ayat (3) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.-----
5. Bahwa berkaitan dengan persyaratan Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota yang tertuang dalam Pasal 240 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sesuai dengan amar putusan dalam Putusan MK No. 42/PUU-XVIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016 yang mana kedua

Putusan MK tersebut menyatakan jabatan publik yang dipilih melalui Pemilu dapat diikuti oleh seluruh warga negara tanpa terkecuali, bahkan bagi mantan narapidana yang telah menyelesaikan masa hukuman selama mengemukakan secara jujur dan terbuka mengemukakan kepada publik yang bersangkutan merupakan mantan narapidana.-----

Menimbang bahwa berkaitan dengan pembatasan hak asasi manusia, Majelis memandang perlu untuk mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 telah memberikan jaminan atas hak asasi manusia bagi seluruh Warga Negara Indonesia. hak asasi manusia dibagi menjadi dua kategori, pertama ialah kategori hak asasi manusia absolut atau hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun sebagaimana tercantum dalam Pasal 28I ayat (1) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kategori kedua yakni hak asasi manusia relatif yang merupakan hak-hak yang dapat dibatasi sebagaimana Pasal 28J Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945;-----
2. Bahwa Hak dipilih dan hak memilih termasuk kedalam hak relatif yakni hak yang dapat dibatasi. Pembatasan hak ini dapat dilakukan melalui undang-undang sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 yang berbunyi: "*Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.*";-----
3. Bahwa di sisi lain, dalam Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP, terpidana dapat diberikan pidana tambahan melalui putusan hakim yakni dapat mencabut hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum;-----
4. Bahwa dalam pembatasan hak baik menurut Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945 dan KUHP dapat dilakukan melalui dua cara yakni melalui undang-undang sebagaimana Pasal 28J ayat (2) Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan melalui pidana tambahan yang diberikan oleh hakim melalui putusannya sebagaimana Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP.-----

Menimbang bahwa Majelis memandang perlu untuk melihat yurisprudensi yang telah ada yaitu Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009, Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan

Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016, sehingga Majelis mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut:-----

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi (MK) menilai larangan terhadap mantan narapidana yang mendapat hukuman tertentu inkonstitusional bersyarat dan MK menilai mantan narapidana dapat mencalonkan dalam kontestasi pemilu dengan secara terang benderang memberitahu bahwa dirinya pernah mendapat hukuman pidana;-----
2. Bahwa Mahkamah Konstitusi berpendapat Persyaratan pencalonan tersebut tidak berlaku bagi seseorang yang telah selesai menjalankan pidananya, terhitung lima tahun sebelum yang bersangkutan ditetapkan sebagai bakal calon dalam pemilihan jabatan publik yang dipilih (*elected official*) dan yang bersangkutan mengemukakan secara jujur dan terbuka kepada publik bahwa yang bersangkutan pernah dipidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang-ulang;-----
3. Bahwa pernyataan terbuka dan jujur dari mantan narapidana kepada masyarakat umum (*notoir feiten*) pada akhirnya masyarakatlah yang menentukan pilihannya untuk memilih atau tidak memilih mantan narapidana;-----
4. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 42/PUU-XIII/2015 *jo* Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 51/PUU-XIV/2016, memperkuat posisi bahwa mantan narapidana berhak mencalonkan diri dalam Pemilihan Umum dalam hal ini calon anggota legislatif, dengan memberikan ruang kepada mantan narapidana untuk mempublikasikan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukuman pidana;-----

Menimbang bahwa Pemohon merupakan partai politik yang mencalonkan salah satu anggota Partai untuk bakal calon anggota DPRD Kabupaten Lingga pada Pemilu 2019 atas nama Muhammad Afrizal;-----

Menimbang bahwa bakal calon atas nama Muhammad Afrizal adalah mantan terpidana korupsi yang telah menyelesaikan hukuman pada tanggal 11 November 2011 dan telah mempublikasikan dirinya sebagai mantan narapidana korupsi melalui media cetak pada tanggal 1-3 Juli 2018 (vide bukti P-6)-----

Menimbang bahwa KPU Kabupaten Lingga berdasarkan Surat Keputusan KPU Kabupaten Lingga Nomor : 33/Hk 03.01.Kpt/2104/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Lingga Dalam Pemilihan Umum 2019 telah menghilangkan nama salah satu bakal calon dari Partai Amanat Nasional Kabupaten Lingga atas nama Muhammad Afrizal dari Daftar Calon Sementara Anggota DPRD Kabupaten Lingga dalam Pemliu 2019;-----

Menimbang bahwa berdasarkan pokok-pokok pertimbangan di atas, Majelis Adjudikasi menilai dan berkesimpulan sebagai berikut:-----

1. Bahwa pembatasan hak hanya dapat dilakukan melalui Undang-Undang maupun putusan pengadilan yang memberikan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih, sebagaimana tercantum dalam Pasal 28J ayat (2) dan Pasal 35 ayat (1) angka 3 KUHP;-----
2. Bahwa penolakan oleh KPU terhadap mantan narapidana untuk mendaftarkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota melalui partai politik tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----
3. Bahwa sejatinya mantan narapidana dapat mencalonkan diri sebagai Bakal Calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota sepanjang yang bersangkutan mengumumkan secara terbuka dan jujur bahwa yang bersangkutan pernah mendapatkan hukum pidana, apapun jenis pidananya, dan tidak mendapatkan pidana tambahan berupa pencabutan hak memilih dan dipilih dari pengadilan, untuk selanjutnya dapat penilaian dari pemilih hak suara untuk memilih yang bersangkutan atau tidak sebagaimana Putusan MK No. 4/PUU-VII/2009, Putusan MK No. 42/PUU-XIII/2015 dan Putusan MK No. 51/PUU-XIV/2016.-----

- Menimbang :
1. Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia 1945;-----
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum;-----
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;--
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 27 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum;-----
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

MEMUTUSKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;-----

2. Memperbaiki Keputusan KPU Kab. Lingga Nomor : 33/Hk 03.01.Kpt/2104/KPU-Kab/VIII/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Lingga Dalam Pemilihan Umum 2019;-----
3. Menyatakan Formulir Model BB.1 DPRD atas nama pemohon sudah memenuhi syarat (MS);-----
4. Menyatakan Berita Acara Nomor : 111/PL.01.4-BA/2104/KPU-Kab/VIII/2018 Hasil Verifikasi Kelengkapan dan Keabsahan Dokumen Perbaikan Bakal Calon dan Syarat Bakal Anggota DPRD Kab. Lingga pada Pemilihan Umum 2019 tanggal 11 Agustus 2018 atas nama Pemohon untuk ditetapkan dalam Keputusan KPU Kab. Lingga tentang Penetapan Daftar Calon Sementara (DCS) Anggota DPRD Kab. Lingga Dalam Pemilihan Umum 2019;-----
5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Lingga untuk melaksanakan Putusan ini paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Putusan ini dibacakan.-----

Demikian diputuskan di dalam rapat pleno Bawaslu Kabupaten Lingga oleh 1) Zamroni, S.H.,M.M. 2) Ardhi Auliya, S.T. 3) Fidyas Asrina, S.IP., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Lingga dan diucapkan dihadapan para pihak serta terbuka untuk umum pada hari Rabu Tanggal 5 September 2018 Oleh 1) Zamroni, S.H.,M.M. 2) Ardhi Auliya, S.T. 3) Fidyas Asrina, S.IP., dan dibantu oleh Razul, S.Pd.,SD. Sebagai Sekretaris yang disaksikan oleh Pemohon dan Termohon.----

**Ketua dan Anggota Majelis
Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lingga**

Anggota

(ARDHI AULIYA, S.T.)

Ketua

(ZAMRONI, S.H.,M.M)

Anggota

(FIDYAS ASRINA, S.IP.)

Sekretaris Majelis Pemeriksa

(Razul, S.Pd.,SD.)